



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N .

Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HERRY SUWAJA CAHYADI , Laki-laki, lahir tanggal : 7 Mei 1988, umur 30 Tahun, Kewarganegaraan; Indonesia; Agama Hindu Pekejaan : Perawat ;Status; Kawin, Alamat : Br. Beng, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung .

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

I KETUT SUTRESNA, S.H., laki-laki, Buleleng, 20 Nopember 1966 (52) th, Hindu, Advokat, (00.11757) Kawin, Sarjana, Warga Negara Indonesia, beralamat : Jln Bedahulu No 9 Denpasar, adalah Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Lempuyang No 80 B Monang-Maning-Denpasar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2018. yang selanjutnya di sebut :

P E M O H O N

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 10 halaman Perkara Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Desember 2019, di bawah register Nomor: 953/Pdt.P/2018/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 7 Mei 1988 dengan nama HERRI SUWAJA CAHYADI dan telah terdaftar di Kantor catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran No 1356 / 1988 tertanggal 4 Juli 1988 ;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Pada Poin 1 tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis dalam redaksional Akta yang tertulis dan terbaca HERRI SUWAJA CAHYADI namun adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca HERRY SUWAJA CAHYADI ;
3. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan huruf nama dalam akta kelahiran Pemohon No 1356 / 1988 tertanggal 4 Juli 1988 adalah guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon dan juga untuk kepentingan lainnya ;
4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan huruf nama dalam Akta Kelahiran Pemohon perlu adanya Penetapan Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran No 1356 / 1988 tertanggal

Hal 2 dari 10 halaman Perkara Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps



4 Juli 1988 yang semula tertulis dan terbaca HERRI SUWAJA CAHYADI dibetulkan menjadi HERRY SUWAJA CAHYADI .

3. Memerintahkan / memberi ijin Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan Perbaikan huruf Nama dalam Akta Kelahiran No 1356 / 1988 tertanggal 4 Juli 1988 yang semula tertulis dan terbaca HERRI SUWAJA CAHYADI dibetulkan menjadi HERRY SUWAJA CAHYADI
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herry Suwaja Cahyadi , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NS Herry Suwaja Cahyadi , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat Keterangan Keterangan Perekaman KTP el dri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Herry Suwaja Cahyadi , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Herry Suwaja Cahyadi , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Herry Suwaja Cahyadi , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Ilmu keperawatan Universitas Udayana atas nama Herry Suwaja Cahyadi diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Ijazah studi Studi Profesi Perawat Universitas Udayana atas nama Herry Suwaja Cahyadi , diberi tanda P.8

Hal 3 dari 10 halaman Perkara Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps



9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Herry Suwaja Cahyadi , S.KEP , diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **I NYOMAN DAGLUT ARIANA**, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 7 Mei 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1356/1988 tertanggal 4 Juli 1988 ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena pada poin 1 (satu) ada salah tulis dalam redaksi akta yaitu yang tertulis Herri Suwaja Cahyadi ;
- Bahwa sebenarnya ditulis dalam akta adalah Herry Suwaja Cahyadi bukan Herri Suwaja Cahyadi ;
- Bahwa maksud pemohon menulis Herry Suwaja Cahyadi Supaya menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lainnya seperti Ijazah dan dokumen lainnya ;
- Bahwa nama Harry hanya satu saja yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa nama Pemohon yang dirubah adalah Herri menjadi Herry ;

2. **I WAYAN JUNARIAWAN** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 7 Mei 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1356/1988 tertanggal 4 Juli 1988 ;



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena pada poin 1 (satu) ada salah tulis dalam redaksi akta yaitu yang tertulis Herri Suwaja Cahyadi ;
- Bahwa sebenarnya ditulis dalam akta adalah Herry Suwaja Cahyadi bukan Herri Suwaja Cahyadi ;
- Bahwa maksud pemohon menulis Herry Suwaja Cahyadi Supaya menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lainnya seperti Ijazah dan dokumen lainnya ;
- Bahwa nama Harry hanya satu saja yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa nama Pemohon yang dirubah adalah Herri menjadi Herry ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk Perbaikan huruf nama dalam Akta Kelahiran dari **Harri Suwaja Cahyadi** menjadi **Harry Suwaja Cahyadi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-2 sampai dengan bukti P-9 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 7 Mei 1988 dengan nama Herri Suwaja Cahyadi dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1356/1988 tertanggal 4 Juli 1988 ;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon pada Poin 1 tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis didalam Akta tertulis Herri Suwaja Cahyadi namun adapun yang benar seharusnya tertulis Herry Suwaja Cahyadi ;

Hal 5 dari 10 halaman Perkara Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps



3. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan huruf nama dalam akta kelahiran Pemohon No. 1356/1988 tertanggal 4 Juli 1988 adalah guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon dan juga untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat Hakim berpendapat bahwa perbaikan huruf nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa perbaikan huruf nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Harri Suwaja Cahyadi** menjadi **Harry Suwaja Cahyadi** , merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan,

Hal 6 dari 10 halaman Perkara Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps



maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran No 1356 / 1988 tertanggal 4 Juli 1988 yang semula tertulis dan terbaca **HERRI SUWAJA CAHYADI** dibetulkan menjadi **HERRY SUWAJA CAHYADI** .
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan Perbaikan huruf Nama dalam Akta Kelahiran No 1356 / 1988 tertanggal 4 Juli 1988 yang semula tertulis dan terbaca **HERRI SUWAJA CAHYADI** dibetulkan menjadi **HERRY SUWAJA CAHYADI**
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa , tanggal 08 Januari 2018 , oleh I. A Nyoman Adnya Dewi , S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Catra, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d

t.t.d

I Made Catra, S.H.

I. A Nyoman Adnya Dewi , S.H, M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP | Rp. 5.000,- |

Hal 8 dari 10 halaman Perkara Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai Putusan</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 221.000,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.
953/Pdt.P/2018/PN.Dps. tanggal 8 Januari 2018 diberikan kepada dan atas
permintaan Pemohon melalui Kuasanya (I Ketut Sutresna,SH) pada hari
Rabu tanggal 9 Januari 2019 ;

Hal 9 dari 10 halaman Perkara Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH

NIP. 19671217 199103 1 005

,dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- | | |
|---------------|--|
| - Meterai | Rp.6 000.- |
| - Upah tulis | _____Rp.3 000.- |
| - J u m l a h | Rp. 9 000 ,- (Sembilan ribu rupiah). |

Hal 10 dari 10 halaman Perkara Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 halaman Perkara Nomor 953/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11